



**PUTUSAN**

**Nomor 118/Pid.B/2018/PN.Pkl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **WIDI HARFANI alias WIWIT bin ATMAJI ;**  
Tempat lahir : Pekalongan ;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 10 Nopember 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Kertijayan, Gg.2, Kec. Buaran, Kabupaten Pekalongan. Dan Dk. Selaos, Desa Paesan, Kab. Pekalongan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan ;

**Terdakwa** ditahan dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 118 / Pid.B / 2018 / PN.Pkl. tanggal 30 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2018/PN.Pkl. tanggal 30 April 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan No.118/Pid.B/2018/PN.Pkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **WIDI HARFANI Als WIWIT Bin ATMAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat 1 Ke- 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **WIDI HARFANI Als WIWIT Bin ATMAJI** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Semua barang bukti sudah di Tuntut dalam perkara lain An. M. KHUSAINI Als MANDOR Bin ROHMAT pada Kejari Kabupaten Pekalongan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **WIDI HARFANI Als WIWIT Bin ATMAJI** pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2017, bertempat di halaman depan rumah Ikut Kelurahan Jenggog Gg. 2, Rt. 004, Rw. 001, Kelurahan Jenggog, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan bersama-sama saudara RIYANTO Als TOLE (belum tertangkap / DPO), selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy yang terparkir di halaman rumah tersebut di atas dan keadaan

Halaman 2 dari 17 Putusan No.118/Pid.B/2018/PN.Pkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menggerak-gerakkan stangnya ternyata dalam keadaan tidak terkunci, sedangkan saudara RIYANTO Als TOLE menunggu di depan rumah tersebut selanjutnya oleh Terdakwa sepeda motor tersebut berhasil dibawa keluar rumah tersebut dengan cara menuntun / mendorong, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke tempat atau rumah saudara KODOK yang beralamatkan di daerah Ds. Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan dengan cara didorong menggunakan sepeda motor milik saudara RIYANTO Als TOLE, selanjutnya setelah Terdakwa dan saudara RIYANTO Als TOLE sampai di rumah saudara KODOK tersebut selanjutnya oleh saudara KODOK motor tersebut dibawa masuk ke dalam rumahnya lalu setiker pada sepeda motor Scoopy tersebut diklotok / dilepas oleh saudara KODOK sendiri, selanjutnya saat Terdakwa dan saudara RIYANTO Als TOLE sedang menunggu di luar rumah, selanjutnya datang saksi M. KHUSAINI Als MANDOR Bin ROHMAT (Terdakwa dalam perkara lain) langsung masuk ke dalam rumah saudara KODOK tersebut dan tidak begitu lama saksi M. KHUSAINI Als MANDOR Bin ROHMAT keluar lagi lalu dan menemui terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa “ motor’e tak bayar aku wae “ ( sepeda motornya saya bayar saja), selanjutnya terdakwa jawab “maudibayar berapa”, akhirnya disepakati sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dibayar dua kali, selanjutnya keesokan harinya sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa bersama-sama saudara RIYANTO Als TOLE mendatangi rumah saksi M. KHUSAINI Als MANDOR Bin ROHMAT dan bertemu selanjutnya saksi M. KHUSAINI Als MANDOR Bin ROHMAT memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ruiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan pada sore harinya, selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan saudara RIYANTO Als TOLE masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan oleh saksi MUCHLASIN Bin (Alm) SAIKHU kepada Polres Pekalongan Kota guna proses lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUCHLASIN Bin (Alm) SAIKHU mengalami kerugian sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke- 4 KUHP ;**

Halaman 3 dari 17 Putusan No.118/Pid.B/2018/PN.Pkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Muchlasin Bin (Alm) Saikhu :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian sepeda motor scoopy miliknya karena saksi pada saat itu pulang shalat Ashar dari mesjid sepeda motornya di parkir di halaman depan rumah saksi di Ikut Kelurahan Jenggot Gg. 2, Rt. 004, Rw. 001, Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 Wib;
- Bahwa saat saksi akan mengantar anak saksi mengaji sepeda motor yang di parkirnya tersebut sudah tidak ada di tempatnya dan selanjutnya saksi menanyakan kepada pegawainya siapa tahu ada yang membawanya namun setelah ditanya-tanya ternyata tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa benar saksi pada malam harinya telah melaporkan kehilangan sepeda motornya tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi lupa mengunci stang atau tidak sepeda motornya namun kunci kontak saksi ambil dari sepeda motornya;
- Bahwa benar keadaan depan rumah saksi dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor scoopy yang diperlihatkan foto copy yang terlampir dalam berkas perkara, adalah barang yang telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor scoopy tersebut atas nama istri saksi yang bernama Novi;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor scoopy tersebut tanpa seijin dari saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Tanggapan Terdakwa : terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan mengakui bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

## 2. Saksi Novi Binti Rohim :

Halaman 4 dari 17 Putusan No.118/Pid.B/2018/PN.Pkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian sepeda motor scoopy miliknya karena saksi pada saat itu pulang shalat Ashar dari mesjid sepeda motornya di parkir di halaman depan rumah saksi di Ikut Kelurahan Jenggot Gg. 2, Rt. 004, Rw. 001, Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 Wib;
- Bahwa saat suami saksi yang bernama Muchlasin Bin (Alm) Saikhu akan mengantar anaknya mengaji sepeda motor yang di parkir suaminya tersebut sudah tidak ada di tempatnya dan selanjutnya saksi menanyakan kepada pegawainya siapa tahu ada yang membawanya namun setelah ditanya-tanya ternyata tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa benar saksi pada malam harinya telah melaporkan kehilangan sepeda motornya tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa benar keadaan depan rumah saksi dalam keadaan sepi;
- Bahwa sepeda motor scoopy miliknya ber Nopol : G-2626-AH namun sudah diganti No
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor scoopy yang diperlihatkan foto copy yang terlampir dalam berkas perkara, adalah barang yang telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor scoopy tersebut tanpa seijin dari saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Tanggapan Terdakwa : terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan mengakui bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

### 3. Saksi **Edy Suwignyo Bin (Alm) Rustami** :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di Dk. Selaos Ds. Paesan Kecamatan Kedungwuni pada tanggal 23 Pebruari 2018 bersama rekan team Resmob Polres Pekalongan Kota
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil sepeda motor scoopy tanpa ijin pemiliknya tersebut yaitu dari saksi M. KHUSAINI Als MANDOR Bin ROHMAT (terdakwa pada perkara penadahannya yang

Halaman 5 dari 17 Putusan No.118/Pid.B/2018/PN.Pkl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan di Kejari Kabupaten Pekalongan) karena yang telah membeli sepeda motor scoopy hasil curian tersebut dari terdakwa Widi Harfani als Wiwit tanpa dilengkapi surat-suratnya;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut, rumah tersebut dalam keadaan sepi dan sepeda motor tersebut oleh terdakwa dituntun karena tidak dikunci stang atau pengaman, pada Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di halaman depan rumah Ikut Kelurahan Jenggog Gg. 2, Rt. 004, Rw. 001, Kelurahan Jenggog, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan selanjutnya dibawa ke Kabupaten Pekalongan ke rumah saudara kodok bersama temannya saudara Riyanto als Tole;
- Bahwa benar sepeda motor scoopy tersebut Nopol nya dipalsukan dan Nosin serta Noka nya telah dirusak dengan memakai batu apung;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam bentuk foto copy yang terlampir dalam berkas tersebut adalah benar yang telah disita dan dijadikan barang bukti pada Kejari Kabupaten Pekalongan;

Tanggapan Terdakwa : terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan mengakui bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

#### 4. Saksi **M. Khusaini Als Mandor Bin Rohmat** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar sebelumnya saksi datang ke rumah saudara Usnan als Kodok sedang mengutak-atik sepeda motor scoopy dan saudara Kodok bilang bahwa sepeda motor tersebut murah dan menyuruh saksi membelinya atau membayarkannya;
- Bahwa benar saksi telah membeli sepeda motor scoopy tersebut saksi sudah lupa sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); atau Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari terdakwa; dan dibayarkan 2 (dua) kali di rumah saksi sendiri yang beralamatkan di Ds. Simbang Wetan, Gg. 10 Rt. 05/05 Kecamatan buaran, Kabupaten Pekalongan, terdakwa yang datang ke rumah saksi, pada bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi STNK maupun BPKB dan tidak ada kunci kontaknya;
- Bahwa motor tersebut dipakai sendiri oleh saksi namun setelah sekitar 2 (dua) minggu digadaikan kepada saudara Khaeron sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan No.118/Pid.B/2018/PN.Pkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebenarnya sepeda motor tersebut harganya bisa mahal;
- Bahwa kalau mau akan seperti ini saksi tidak mau membelinya walaupun murah;
- Bahwa benar saksi sendiri yang telah merusak Noka dan Nosin sepeda motor tersebut dengan menggunakan batu apung miliknya dan mengganti kunci kontak setelah membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil atau mendapatkan sepeda motor tersebut dan saksi tidak menyakannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi juga ditahan dan diproses hukum di Kejari Kabupaten Pekalongan.

Tanggapan Terdakwa : terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan mengakui bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan **terdakwa juga telah memberikan keterangannya** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama saudara Riyanto als Tole pada Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di halaman depan rumah Ikut Kelurahan Jenggog Gg. 2, Rt. 004, Rw. 001, Kelurahan Jenggog, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor scoopy;
- Bahwa terdakwa awalnya berboncengan sepeda motor bersama Saudara Riyanto als Tole dan saat lewat di depan rumah tersebut di atas melihat sepeda motor yang terparkir dan dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut dan memeriksa sepeda motor tersebut yang ternyata dikunci stang selanjutnya terdakwa menuntun dan membawa sepeda motor tersebut keluar dan selanjutnya dibawa ke rumah Kodok di Kabupaten Pekalongan bersama saudara Tole dan bertemu dengan saudara Kodok;
- Bahwa terdakwa saat di rumah saudara Kodok bertemu dengan saksi M. KHUSAINI Als MANDOR Bin ROHMAT dan selanjutnya tidak begitu lama saksi M. KHUSAINI Als MANDOR Bin ROHMAT keluar lagi lalu dan menemui terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa “ motor’e tak bayar aku wae “ ( sepeda motornya saya bayar saja), selanjutnya terdakwa jawab “maudibayar berapa”, akhirnya disepakati sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan dibayarkan esok harinya di rumah saksi M. KHUSAINI Als MANDOR Bin ROHMAT sendiri dengan dibayar sebayak 2 (dua) kali;

Halaman 7 dari 17 Putusan No.118/Pid.B/2018/PN.Pkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua antara terdakwa dan saudara Riyanto als Tole;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor scoopy tersebut bersama saudara Riyanto als Tole tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa dengar-dengar saudara Sopi als Pilus sudah ditangkap namun terdakwa belum bertemu dengannya.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni :  
Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan **fakta hukum sebagai berikut :**

- Bahwa benar Terdakwa **WIDI HARFANI Als WIWIT Bin ATMAJI** pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2017, bertempat di halaman depan rumah Ikut Kelurahan Jenggut Gg. 2, Rt. 004, Rw. 001, Kelurahan Jenggut, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih ;***
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan bersama-sama saudara RIYANTO Als TOLE (belum tertangkap / DPO), selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy yang terparkir di halaman rumah tersebut di atas dan keadaan rumah tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menggerak-gerakkan stangnya ternyata dalam keadaan tidak terkunci, sedangkan saudara RIYANTO Als TOLE menunggu di depan rumah tersebut selanjutnya oleh Terdakwa sepeda motor tersebut berhasil dibawa keluar rumah tersebut dengan cara menuntun / mendorong, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke tempat atau rumah saudara KODOK yang beralamatkan di daerah Ds. Simbang Wetan, Kecamatan Buaran,

Halaman 8 dari 17 Putusan No.118/Pid.B/2018/PN.Pkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Pekalongan dengan cara didorong menggunakan sepeda motor milik saudara RIYANTO Als TOLE, selanjutnya setelah Terdakwa dan saudara RIYANTO Als TOLE sampai di rumah saudara KODOK tersebut selanjutnya oleh saudara KODOK motor tersebut dibawa masuk ke dalam rumahnya lalu setiker pada sepeda motor Scoopy tersebut diklotok / dilepas oleh saudara KODOK sendiri, selanjutnya saat Terdakwa dan saudara RIYANTO Als TOLE sedang menunggu di luar rumah, selanjutnya datang saksi M. KHUSAINI Als MANDOR Bin ROHMAT (Terdakwa dalam perkara lain) langsung masuk ke dalam rumah saudara KODOK tersebut dan tidak begitu lama saksi M. KHUSAINI Als MANDOR Bin ROHMAT keluar lagi lalu dan menemui terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa “ motor’e tak bayar aku wae “ ( depeda motornya saya bayar saja), selanjutnya terdakwa jawab “maudibayar berapa”, akhirnya disepakati sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dibayar dua kali, selanjutnya keesokan harinya sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa bersama-sama saudara RIYANTO Als TOLE mendatangi rumah saksi M. KHUSAINI Als MANDOR Bin ROHMAT dan bertemu selanjutnya saksi M. KHUSAINI Als MANDOR Bin ROHMAT memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ruiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan pada sore harinya ;

- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan saudara RIYANTO Als TOLE masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan oleh saksi MUCHLASIN Bin (Alm) SAIKHU kepada Polres Pekalongan Kota guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUCHLASIN Bin (Alm) SAIKHU mengalami kerugian sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

**Ad.1. Unsur “Barang siapa” .**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan satu orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang bernama **WIDI HARFANI alias WIWIT bin ATMAJI**, yang di persidangan telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama seperti identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh terdakwa diakui serta dibenarkan sebagai identitasnya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa **WIDI HARFANI Als WIWIT Bin ATMAJI** pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2017, bertempat di halaman depan rumah Ikut Kelurahan Jenggog Gg. 2, Rt. 004, Rw. 001, Kelurahan Jenggog, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian**



*kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih ;*

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan bersama-sama saudara RIYANTO Als TOLE (belum tertangkap / DPO), selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy yang terparkir di halaman rumah tersebut di atas dan keadaan rumah tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menggerak-gerakkan stangnya ternyata dalam keadaan tidak terkunci, sedangkan saudara RIYANTO Als TOLE menunggu di depan rumah tersebut selanjutnya oleh Terdakwa sepeda motor tersebut berhasil dibawa keluar rumah tersebut dengan cara menuntun / mendorong, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke tempat atau rumah saudara KODOK yang beralamatkan di daerah Ds. Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan dengan cara didorong menggunakan sepeda motor milik saudara RIYANTO Als TOLE, selanjutnya setelah Terdakwa dan saudara RIYANTO Als TOLE sampai di rumah saudara KODOK tersebut selanjutnya oleh saudara KODOK motor tersebut dibawa masuk ke dalam rumahnya lalu setiker pada sepeda motor Scoopy tersebut diklotok / dilepas oleh saudara KODOK sendiri, selanjutnya saat Terdakwa dan saudara RIYANTO Als TOLE sedang menunggu di luar rumah, selanjutnya datang saksi M. KHUSAINI Als MANDOR Bin ROHMAT (Terdakwa dalam perkara lain) langsung masuk ke dalam rumah saudara KODOK tersebut dan tidak begitu lama saksi M. KHUSAINI Als MANDOR Bin ROHMAT keluar lagi lalu dan menemui terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa “ motor’e tak bayar aku wae “ ( depeda motornya saya bayar saja), selanjutnya terdakwa jawab “maudibayar berapa”, akhirnya disepakati sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dibayar dua kali, selanjutnya keesokan harinya sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa bersama-sama saudara RIYANTO Als TOLE mendatangi rumah saksi M. KHUSAINI Als MANDOR Bin ROHMAT dan bertemu selanjutnya saksi M. KHUSAINI Als MANDOR Bin ROHMAT memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ruiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan pada sore harinya ;
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan saudara RIYANTO Als TOLE masing-masing mendapatkan



sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan oleh saksi MUCHLASIN Bin (Alm) SAIKHU kepada Polres Pekalongan Kota guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUCHLASIN Bin (Alm) SAIKHU mengalami kerugian sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa terdakwa telah mengambil beberapa barang milik korban tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur delik kedua yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

**Ad.3. Unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa **WIDI HARFANI Als WIWIT Bin ATMAJI** pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2017, bertempat di halaman depan rumah Ikut Kelurahan Jenggog Gg. 2, Rt. 004, Rw. 001, Kelurahan Jenggog, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih ;***
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan bersama-sama saudara RIYANTO Als TOLE (belum tertangkap / DPO), selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy yang terparkir di halaman rumah tersebut di atas dan keadaan rumah tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menggerak-gerakkan stangnya ternyata dalam keadaan tidak terkunci, sedangkan saudara RIYANTO Als TOLE menunggu di depan rumah tersebut selanjutnya oleh Terdakwa sepeda motor tersebut berhasil dibawa keluar rumah tersebut dengan cara menuntun / mendorong, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke tempat atau rumah saudara KODOK yang beralamatkan di daerah Ds. Simbang Wetan, Kecamatan Buaran,



Kabupaten Pekalongan dengan cara didorong menggunakan sepeda motor milik saudara RIYANTO Als TOLE, selanjutnya setelah Terdakwa dan saudara RIYANTO Als TOLE sampai di rumah saudara KODOK tersebut selanjutnya oleh saudara KODOK motor tersebut dibawa masuk ke dalam rumahnya lalu setiker pada sepeda motor Scoopy tersebut diklotok / dilepas oleh saudara KODOK sendiri, selanjutnya saat Terdakwa dan saudara RIYANTO Als TOLE sedang menunggu di luar rumah, selanjutnya datang saksi M. KHUSAINI Als MANDOR Bin ROHMAT (Terdakwa dalam perkara lain) langsung masuk ke dalam rumah saudara KODOK tersebut dan tidak begitu lama saksi M. KHUSAINI Als MANDOR Bin ROHMAT keluar lagi lalu dan menemui terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa “ motor’e tak bayar aku wae “ ( depeda motornya saya bayar saja), selanjutnya terdakwa jawab “maudibayar berapa”, akhirnya disepakati sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dibayar dua kali, selanjutnya keesokan harinya sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa bersama-sama saudara RIYANTO Als TOLE mendatangi rumah saksi M. KHUSAINI Als MANDOR Bin ROHMAT dan bertemu selanjutnya saksi M. KHUSAINI Als MANDOR Bin ROHMAT memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ruiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan pada sore harinya ;

- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan saudara RIYANTO Als TOLE masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan oleh saksi MUCHLASIN Bin (Alm) SAIKHU kepada Polres Pekalongan Kota guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUCHLASIN Bin (Alm) SAIKHU mengalami kerugian sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk memiliki barang milik korban tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur delik ketiga yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

#### **Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa :





- Bahwa benar Terdakwa **WIDI HARFANI Als WIWIT Bin ATMAJI** pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2017, bertempat di halaman depan rumah Ikut Kelurahan Jenggog Gg. 2, Rt. 004, Rw. 001, Kelurahan Jenggog, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih*** ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan bersama-sama saudara RIYANTO Als TOLE (belum tertangkap / DPO), selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy yang terparkir di halaman rumah tersebut di atas dan keadaan rumah tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menggerak-gerakkan stangnya ternyata dalam keadaan tidak terkunci, sedangkan saudara RIYANTO Als TOLE menunggu di depan rumah tersebut selanjutnya oleh Terdakwa sepeda motor tersebut berhasil dibawa keluar rumah tersebut dengan cara menuntun / mendorong, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke tempat atau rumah saudara KODOK yang beralamatkan di daerah Ds. Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan dengan cara didorong menggunakan sepeda motor milik saudara RIYANTO Als TOLE, selanjutnya setelah Terdakwa dan saudara RIYANTO Als TOLE sampai di rumah saudara KODOK tersebut selanjutnya oleh saudara KODOK motor tersebut dibawa masuk ke dalam rumahnya lalu setiker pada sepeda motor Scoopy tersebut diklotok / dilepas oleh saudara KODOK sendiri, selanjutnya saat Terdakwa dan saudara RIYANTO Als TOLE sedang menunggu di luar rumah, selanjutnya datang saksi M. KHUSAINI Als MANDOR Bin ROHMAT (Terdakwa dalam perkara lain) langsung masuk ke dalam rumah saudara KODOK tersebut dan tidak begitu lama saksi M. KHUSAINI Als MANDOR Bin ROHMAT keluar lagi lalu dan menemui terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa “ motor’e tak bayar aku wae “ ( depeda motornya saya bayar saja), selanjutnya terdakwa jawab “maudibayar berapa”, akhirnya disepakati sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar dua kali, selanjutnya keesokan harinya sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa bersama-sama saudara RIYANTO Als TOLE mendatangi rumah saksi M. KHUSAINI Als MANDOR Bin ROHMAT dan bertemu selanjutnya saksi M. KHUSAINI Als MANDOR Bin ROHMAT memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan pada sore harinya ;

- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan saudara RIYANTO Als TOLE masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan oleh saksi MUCHLASIN Bin (Alm) SAIKHU kepada Polres Pekalongan Kota guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUCHLASIN Bin (Alm) SAIKHU mengalami kerugian sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan temannya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur delik kelima yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal **363 ayat (1) ke-4 KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal

Halaman **15** dari 17 Putusan No.118/Pid.B/2018/PN.Pkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana/hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : NIHIL

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang tepat dan adil, maka sesuai pasal 197 (1) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI:**

Halaman 16 dari 17 Putusan No.118/Pid.B/2018/PN.Pkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **WIDI HARFANI alias WIWIT bin ATMAJI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **WIDI HARFANI alias WIWIT bin ATMAJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : **NIHIL**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari : **Selasa** tanggal **26 Juni 2018**, oleh kami : **RUDY SETYAWAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH.,MH.** dan **DANANG UTARYO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUSYAROFAH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri oleh **SRI MARYATI, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I.G.M. JULIARTAWAN, SH.,MH.**

**RUDY SETYAWAN, SH.**

**DANANG UTARYO, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 17 Putusan No.118/Pid.B/2018/PN.Pkl.



MUSYAROFAH.







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **20** dari 17 Putusan No.118/Pid.B/2018/PN.Pkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20